



KEPALA DESA MATESIH
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA MATESIH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MATESIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu Penyaluran BLT;;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);
12. Peraturan Desa MATESIH Nomor 6 Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Matesih Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa
Matesih Nomor 6 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI
SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Matesih.
3. Desa adalah Desa Matesih.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat
- (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi

atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai Dengan Desember Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Matesih.

Ditetapkan di Desa Matesih

pada tanggal 25 Januari 2021

KEPALA DESA MATESIH,



ANDRIANTO

Diundangkan di Desa Matesih

pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DESA MATESIH,



ANDHI VITALATA

BERITA DESA MATESIH TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MATESIH
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	rt	rw	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5			6	7	8
1	HESTI WASTUTI	3313051403160001	3216084812720011	CANGKRING	1	1		MS	3,600,000
2	MANTO SUWIRYO	3313052605052774	3313050905530001	BANARAN	2	2		MS	3,600,000
3	WARSI	3313052605052790	3313055504460001	BANARAN	2	2		MS	3,600,000
4	NARTO	3313052605052784	3313052412600001	BANARAN	2	2		MS	3,600,000
5	SARWANTO	3313051403130006	3313051204920001	BANARAN	1	2		MS	3,600,000
6	KASINEM DIRJO SURONO	3313052605051429	3313054107400020	KRAPYAK	1	3		MS	3,600,000
7	TARSO WIYONO	3313051811060060	3313053112430036	KRAPYAK	2	3		MS	3,600,000
8	SOETARNO	3313052212080002	3313050709500001	KRAPYAK	2	3		MS	3,600,000
9	PANIYEM	3313052202110037	3313052509420012	KRAPYAK	2	3		MS	3,600,000
10	SULARNI	3313052605052137	3313054104860001	KUNCUNG	2	4		MS	3,600,000
11	JAIDIN PAWIRO SEMITO	3313050302140003	3313053112240008	KUNCUNG	1	4		MS	3,600,000
12	SUPARNO	3313052605052102	3313051708520001	KUNCUNG	1	4		MS	3,600,000
13	TUTIK LESTARI	3313052605050774	3313055506610001	KUNCUNG	2	4		MS	3,600,000
14	SATINEM	3313052605050760	3313057112500027	KUNCUNG	2	4		MS	3,600,000
15	SUMADI	3313052605050776	3313051710740002	KUNCUNG	2	4		MS	3,600,000
16	HERI PRABOWO	3313052811160001	3313050504810001	LOR PASAR	1	5		MS	3,600,000

	Nama	No KK	NIK	Alamat	rt	rw	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Angka Rp.
								MS	3,600,000
17	SUTEJO	3313052304660002	3313052304660002	LOR PASAR	1	5		MS	3,600,000
18	JUMINI	3313051601140003	3313054707760003	LOR PASAR	2	5		MS	3,600,000
19	SUTARDI	3313051611060047	3313050908500004	BAYANAN	1	6		MS	3,600,000
20	SUNARNI DARTO WIYONO	3313051512080005	3313057107530001	BAYANAN	1	6		MS	3,600,000
21	SUWANTINA	3313052404120007	3313055710410001	SAWAHAN	2	6		MS	3,600,000
22	SRIYONO	3313052105100002	3313052104500001	BAYANAN	3	6		MS	3,600,000
23	KASINEM HS	3313052605057048	3313056004420001	SAWAHAN	4	6		MS	3,600,000
24	SUMIYEM KARYOWIYONO	3313052605057043	3313057112430029	SAWAHAN	4	6		MS	3,600,000
25	SRI WANTINI	3313052605057029	3313055612550001	SAWAHAN	4	6		MS	3,600,000
26	TUMI SOWIYONO	3313051511060014	3313057112500045	MOYORETNO	1	7		MS	3,600,000
27	SUGIYANTO SISWOHARYANTO	3313052605053992	3313052305660001	MOYORETNO	2	7		MS	3,600,000
28	SARIKEM	3313051411060068	3313055911670002	MOYORETNO	2	7		MS	3,600,000
29	DASTI	3313054708680004	3313054708680004	MAYORETNO	2	7		MS	3,600,000
30	SUPARDI SAPTO MULYONO	3313051511060005	3313052303680002	MAYORETNO	2	7		MS	3,600,000
31	LISMIYATI	3313050908110001	3313054510630001	PENIREJO	3	7		MS	3,600,000
32	HARTINI MUSTADI	3313052605054031	3313057112470038	PENIREJO	3	7		MS	3,600,000
33	TUGINEM	3313052605054664	3313055208400001	SIDODADI	2	8		MS	3,600,000
34	SUWARTO	3313050403200001	3174091905780003	SIDODADI	3	8		MS	3,600,000
35	SRIYADI	3313052105190001	3313050705890001	SIDODADI	3	8		MS	3,600,000
36	KARNI KARYO WIYONO	3313052705050672	3313055510560001	SIDODADI	1	8		MS	3,600,000
37	SUGITO WIRO SUGITO	3313052605054657	3313053112450003	SIDODADI	1	8		MS	3,600,000
38	PARNI	3313051111060028	3313055812520004	SIDODADI	1	8		MS	3,600,000
39	NGADINEM ATMO SUWITO	3313052605054658	3313057112490043	SIDODADI	1	8		MS	3,600,000
40	SASTRO WIYONO	3313052605054690	3313050101530003	SIDODADI	2	8		MS	3,600,000
41	ATMO SUGI	3313052605054669	3313053112530001	SIDODADI	3	8		MS	3,600,000
42	SAKIYO HARKO MULYONO	3313052605056422	3313051403450001	PANDEREJO	1	9		MS	3,600,000
43	SEMI	3313050109160001	3313057112470032	KROBOKAN	3	9		MS	3,600,000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	rt	rw	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Be. Angga. Rp.
44	WARSO GIYONO	3313052605056991	3313050507480004	KROBOKAN	3	9		MS	3,600,000
45	SRI MURDIYATI	3313051311060050	3313056906640002	KROBOKAN	3	9		MS	3,600,000
46	MIYEM PARNO WIYOTO	3313052202110045	3313055009350001	MRANGKANG	2	10		MS	3,600,000
47	GITO SULARNO	3313052605055849	3313053112410018	MRANGKANG	2	10		MS	3,600,000
48	PARWANTO	3313051402170003	3313051212780001	MRANGKANG	2	10		MS	3,600,000
49	SUPARNO	3313052605055835	3313053112590045	MRANGKANG	2	10		MS	3,600,000
50	INDRI SUCIATI	3603126612740005	3603126612740005	PANDEAN	4	10		MS	3,600,000
51	NANTA	3313052605056491	3313050107570015	PANDEAN	4	10		MS	3,600,000
52	TRI ADI SUJATMIKO	3313050708080004	3313052805800005	PANDEYAN	5	10		MS	3,600,000
53	SULARDI	3313052605055857	3313052810610002	MRANGKANG	2	10		MS	3,600,000
54	SRI HARYANTI	3313051311060027	3313055102620003	MRANGGEN	1	11		MS	3,600,000
55	SADIKEM	3313052705050155	3313054107530021	MRANGGEN	1	11		MS	3,600,000
56	PRIHATIN	3313052705050695	3313054912680001	MRANGGEN	1	11		MS	3,600,000
57	YATNO DIHARJO TUMINO	3313052705050174	3313050107350026	MRANGGEN	1	11		MS	3,600,000
58	SUYANTO	3313052208140002	3313051601770005	MRANGGEN	2	11		MS	3,600,000
59	DEDIK	3313051503170001	3313092010820001	MRANGGEN	1	11		MS	3,600,000
60	SUYATNO	3313052605058137	3313050206790001	KALONGAN	1	12		MS	3,600,000
61	DADI CIPTO DIYONO	3313052605058168	3313052112470001	KALONGAN	1	12		MS	3,600,000
62	KARYO DIYONO	3313052605050809	3313051708800001	KALONGAN	3	12		MS	3,600,000
63	SURONO	3313052605050749	3313052305640001	SABRANG KULON	3	13		MS	3,600,000
64	SUKATNO	3313052605050735	3313052205600001	SABRANG KULON	2	13		MS	3,600,000
65	SUKATNO RAHARJO	3313051111060065	3313053012560065	SABRANG KULON	1	13		MS	3,600,000
66	MULYONO	3313052605050199	3313051809540002	SABRANG KULON	2	13		MS	3,600,000
67	GITO SUWARNO	3313052605050213	3313050106580001	SABRANG KULON	2	13		MS	3,600,000
68	ATMO DIWIRYO TUKIRAN	3313052605050712	3313050806410001	SABRANG KULON	2	13		MS	3,600,000
69	SURADI	3313052605050207	3313051207640001	SABRANG KULON	2	13		MS	3,600,000
70	SUYOKO	3313052605050745	3313050107550015	SABRANG KULON	3	13		MS	3,600,000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	rt	rw	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
71	WINARNI	3313051503130002	3313054706400001	SABRANG KULON	2	13		MS	3,600,000
72	SRIYONO	3313052605050135	3313051111550002	SABRANG WETAN	1	14		MS	3,600,000
73	SUWARSO	3313052705050753	3313050107540016	SABRANG WETAN	1	14		MS	3,600,000
74	WIKNYO SUPARNO	3313051111060006	3313053112520016	SABRANG WETAN	1	14		MS	3,600,000
75	SUTI	3313052705050710	3313057112600064	SABRANG WETAN	2	14		MS	3,600,000
76	SUMARLAN	3313052705050735	3313053112550059	SABRANG WETAN	2	14		MS	3,600,000

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	rt	rw	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	A. h.
77	WIJI	3313052302110011	3313054107570007	MRANGGEN	1	11		MS	3,600,000
78	SUWARDI	3313052605050799	1128070206570002	KALONGAN	3	12		MS	3,600,000
79	AGUS SUSANTO	3313052605050800	3313051608800002	KALONGAN	3	12		MS	3,600,000
80	SUWARTO	3313052605057568	3313052208480001	BAYANAN	1	6		MS	3,600,000
81	SUKARNO	3313051511060006	3313051105660004	MOYORETNO	2	7		MS	3,600,000
82	PURWAHYO	3313052705050731	3313051704590001	SABRANG WETAN	2	14		MS	3,600,000
83	SUHARNO	3313052605050182	3313050107590011	SABRANG KULON	1	13		MS	3,600,000
84	SUPIATUN	3313052605050144	3313054107650020	SABRANG WETAN	1	14		MS	3,600,000
85	SARNI	3313050905170007	3313054107530016	KALONGAN	1	12		MS	3,600,000
86	SUNARTI	3313052605054013	3313052101650002	PENIREJO	3	7		MS	3,600,000
87	DARINI	3313050401170001	3313056006720001	BANARAN	2	2		MS	3,600,000
88	WAGINO NOTO PURNOMO	3313051111060081	3313053112520017	SABRANG KULON	1	13		MS	3,600,000
89	ERNA TRIANI	3313052605057068	3313056403540001	SAWAHAN	4	6		MS	3,600,000
90	SULARTI	3313052702120001	3313057112630014	CANGKRING	2	1		MS	3,600,000
91	EDY SUTOMO	3313052605056468	3313950608630001	SABRANG KULON	3	13		MS	3,600,000
92	WISNU CAHYADI	3313051008150004	3372021502750002	KALONGAN	2	12		MS	3,600,000
93	SAMIYEM	3313052202110026	3313057112600105	CANGKRING	2	1		MS	3,600,000
94	TUKINEM	3313051511060046	3313057112500057	CANGKRING	2	1		MS	3,600,000
95	GIYARSO	3313052605057032	3313053112460040	SAWAHAN	4	6		MS	3,600,000
96	SOEKARNO	3313052605057571	3313050508420002	BAYANAN	1	6		MS	3,600,000

KEPALA DESA MATESIH



ANDRIANTO, SH